

Perlindungan Hukum Hak Cipta Fotografi Di Platform E-commerce

Legal Protection of Photographic Copyright on E-commerce Platforms

Thalita Rahmabilla Alvaroneta¹, Zaenal Arifin², Agus Saiful Abib³, Andi Asri⁴

^{1,3} Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

^{2,4} Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
thalitaalvaroneta@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the legal protection of photographic copyright on e-commerce platforms and to evaluate its effectiveness in addressing copyright infringements in the digital environment. Employing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this research examines the regulatory framework under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and its implementation in digital commerce practices. The findings reveal that although copyright protection has been formally established through the recognition of moral and economic rights and supported by preventive and repressive legal mechanisms, its implementation remains suboptimal due to challenges such as digital evidentiary constraints, limited enforcement capacity, low legal awareness, and unclear intermediary liability of e-commerce platforms. This study identifies a structural gap between normative regulation and practical enforcement, particularly in the context of platform-based transactions. The novelty of this research lies in its integrative analysis of copyright protection within the e-commerce ecosystem by emphasizing the role of digital platforms and technology-based enforcement mechanisms such as notice and takedown systems. The study contributes theoretically to the development of digital intellectual property law by incorporating an effectiveness-based approach, while practically offering policy recommendations to strengthen regulatory frameworks, enhance platform accountability, and improve adaptive law enforcement to ensure legal certainty, justice, and protection for photographers in the digital economy.

Keywords: Photographic Copyright; Digital Law; E-commerce; Legal Protection

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak cipta fotografi di *platform e-commerce* serta mengevaluasi efektivitasnya dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta di ruang digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta implementasinya dalam praktik perdagangan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hak cipta telah diatur secara formal melalui pengakuan hak moral dan hak ekonomi serta didukung oleh mekanisme preventif dan represif, implementasinya masih belum optimal akibat kendala pembuktian digital, keterbatasan penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum, serta belum jelasnya tanggung jawab *platform e-commerce* sebagai perantara. Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan struktural antara pengaturan normatif dan praktik implementatif, khususnya dalam transaksi berbasis *platform* digital. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif perlindungan hak cipta dalam ekosistem *e-commerce* dengan menekankan peran *platform* digital serta mekanisme penegakan hukum berbasis teknologi seperti *sistem notice and takedown*. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum kekayaan intelektual berbasis digital melalui pendekatan efektivitas hukum, sedangkan secara praktis memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat regulasi, meningkatkan akuntabilitas *platform*, serta mengoptimalkan penegakan hukum yang adaptif guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi fotografer di era ekonomi digital.

Kata kunci: E-commerce; Hak Cipta Fotografi; Hukum Digital; Perlindungan Hukum

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong perubahan signifikan dalam pola perdagangan masyarakat, khususnya melalui pemanfaatan *platform e-commerce*. Kemudahan akses internet dan fitur digital yang ditawarkan *platform* tersebut memungkinkan pelaku usaha memasarkan produk secara lebih luas dan efisien. Dalam praktiknya, strategi pemasaran digital sering kali memanfaatkan karya fotografi sebagai sarana utama untuk menarik konsumen. Dalam praktiknya, perkembangan teknologi digital justru mempermudah terjadinya pelanggaran hak cipta, di mana banyak pihak menggandakan dan mendistribusikan karya tanpa izin melalui berbagai *platform* digital.¹

Karya fotografi merupakan salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi sebagai objek hak cipta. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta berupa hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berkaitan dengan pengakuan atas identitas pencipta dan keutuhan ciptaan, sedangkan hak ekonomi berkaitan dengan pemanfaatan ciptaan untuk memperoleh keuntungan. Penggunaan foto tanpa izin, terutama dalam aktivitas komersial di *platform e-commerce*, tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi fotografer, tetapi juga melanggar hak moral yang melekat pada karya tersebut.²

Dalam praktiknya, fotografi sering digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pemasaran produk di *platform* digital, terutama dalam era *e-commerce* yang semakin berkembang. Namun, maraknya penggunaan foto tanpa izin menjadi tantangan utama yang dapat merugikan pencipta secara ekonomi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), tercatat 87 kasus pelanggaran hak cipta sejak 2 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2023, di Indonesia, yang sebagian terjadi di ranah digital, termasuk penggunaan karya fotografi tanpa izin di *platform* daring.³

Urgensi penelitian ini semakin kuat seiring meningkatnya pelanggaran hak cipta fotografi di ruang digital. Praktik pengambilan foto dari internet, pengeditan, dan pengunggahan ulang untuk kepentingan promosi produk tanpa persetujuan pemilik hak cipta masih sering dianggap sebagai hal yang wajar. Rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan, serta kompleksitas penegakan hukum di *platform* digital menyebabkan perlindungan hak cipta fotografi belum berjalan secara optimal, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu perlindungan hak cipta fotografi di ruang digital. Penelitian oleh Adriana (2025) mengkaji penggunaan dan modifikasi foto yang bersumber dari internet untuk kepentingan komersial. Kelebihan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa setiap bentuk penggunaan dan modifikasi karya fotografi tanpa izin

¹ Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (2022): 13, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5564>.

² Meisa Sobariah K, Fradisa Prabu, Intan Maulida, Kayla Namira R, "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Foto Produk Oleh Pihak Lain Dalam Perspektif Hak Cipta," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 13, no. 5 (2025): 5, <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

³ CRZ, "Pelanggaran Kekayaan Intelektual Capai 296 Kasus Dalam Tujuh Tahun, DJKI Perkuat Langkah Penegakan Hukum," Kementerian Hukum dan HAM, 2025.

pemegang hak cipta merupakan perbuatan yang melanggar hukum berdasarkan UU Hak Cipta. Namun demikian, penelitian ini masih berfokus pada tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh individu, sehingga belum mengkaji secara mendalam peran dan tanggung jawab *platform* digital sebagai medium terjadinya pelanggaran hak cipta fotografi.⁴

Selanjutnya, penelitian oleh Riandini (2021) membahas keterkaitan antara perjanjian dan perlindungan hak cipta karya fotografi. Kelebihan penelitian ini terletak pada analisis mengenai pentingnya perjanjian lisensi sebagai instrumen hukum dalam pemanfaatan karya fotografi. Akan tetapi, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek hubungan hukum perjanjian antara para pihak, sehingga belum mengulas secara spesifik permasalahan pelanggaran hak cipta fotografi yang terjadi dalam konteks *platform e-commerce*.⁵

Penelitian lain yang relevan oleh Prameswari (2021) mengkaji perlindungan hukum terhadap karya fotografi produk online shop yang digunakan tanpa izin untuk kepentingan komersial. Kelebihan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai perlindungan hak ekonomi pencipta atas foto produk yang dimanfaatkan secara ilegal. Namun demikian, fokus penelitian ini masih terbatas pada perlindungan foto produk secara umum dan belum mengkaji secara komprehensif mekanisme perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif, khususnya dalam kaitannya dengan peran *platform e-commerce*.⁶

Selain itu, penelitian oleh Sadewo (2021) mengkaji problematika perlindungan hak cipta karya fotografi di ruang digital. Kelebihan penelitian ini terletak pada penguraian berbagai hambatan dalam penegakan perlindungan hak cipta fotografi, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kemudahan penggandaan karya, serta keterbatasan pengawasan. Namun demikian, penelitian ini masih berfokus pada media sosial sebagai sarana komunikasi digital dan belum menelaah secara khusus karakteristik *platform e-commerce* yang berorientasi pada transaksi dan keuntungan ekonomi.⁷

Studi-studi terdahulu umumnya menitikberatkan pada aspek normatif perlindungan hak cipta, bentuk pelanggaran, serta mekanisme penegakan hukum baik secara preventif maupun represif. Selain itu, beberapa penelitian juga telah mengkaji pentingnya hak moral dan hak ekonomi sebagai hak eksklusif pencipta serta implikasi hukum dari penggunaan karya tanpa izin dalam ruang digital. Namun demikian, kajian-kajian tersebut masih cenderung bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji karakteristik pelanggaran hak cipta fotografi dalam ekosistem *e-commerce* yang memiliki orientasi komersial dan sistem transaksi digital yang kompleks.

⁴ Refia Adriana and Lalu Achmad Fathoni, "Jurnal Commerce Law Memodifikasi Foto Dari Internet Dengan Tujuan Komersial Ditin-," *Memodifikasi Foto Dari Internet Dengan Tujuan Komersial Ditin- Jau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* 5, no. 1 (2025): 270.

⁵ Vera Ayu Riandini and Lisa Gustrianti, "Analisis Hukum Keterkaitan Perjanjian Dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021): 869, <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.38708>.

⁶ Ni Komang Dewita Ayu Prameswari and I Wayan Novy Purwanto, "Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial," *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 9 (2021): 736–48, <https://doi.org/KW.2021.v10.i09.p07> ABSTRAK.

⁷ Muhammad Alvi Sadewo and Munawar Kholil, "Problematika Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Sosial Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Privat Law* 9, no. 2 (2021): 411–19, <https://doi.org/10.20961/privat.v9i2.60049>.

Lebih lanjut, penelitian sebelumnya belum secara komprehensif mengintegrasikan analisis mengenai tanggung jawab *platform e-commerce* sebagai perantara (*intermediary liability*) dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran hak cipta fotografi. Padahal, dalam praktiknya, *platform* digital memiliki peran strategis sebagai ruang distribusi sekaligus pihak yang berpotensi turut bertanggung jawab atas konten yang diunggah oleh pengguna. Selain itu, terdapat keterbatasan dalam penelitian terdahulu dalam mengkaji efektivitas mekanisme perlindungan hukum yang ada, khususnya terkait dengan kendala pembuktian digital, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha di *platform e-commerce*.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan, yaitu belum adanya kajian yang secara spesifik dan komprehensif menganalisis perlindungan hukum terhadap hak cipta fotografi dalam konteks *platform e-commerce* dengan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga menekankan pada aspek implementatif dan efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara mendalam bentuk perlindungan hukum, peran *platform* digital, serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta fotografi guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi pencipta di era ekonomi digital. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta fotografi yang diunggah secara ilegal di *platform e-commerce* serta mengkaji mekanisme akibat hukum bagi pelaku pelanggaran hak cipta guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan yang berkeadilan di era perdagangan digital.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini difokuskan pada pengkajian ketentuan hukum positif yang mengatur perlindungan hak cipta karya fotografi serta penerapannya terhadap pelanggaran yang terjadi pada *platform e-commerce*. Penelitian yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaturan dalam UU Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan implementasinya, serta menganalisis mekanisme perlindungan hukum secara konseptual dan sistematis.⁸ Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis secara sistematis ketentuan hukum terkait perlindungan hak cipta fotografi sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta, serta mengaitkannya dengan teori hukum dan praktik pemanfaatan karya fotografi dalam kegiatan perdagangan elektronik.⁹

⁸ Shafira Inan Zahida and Budi Santoso, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 191, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.186-203>.

⁹ Raden Handiriono, Dharliana Hardjowikarto, and Fatina Rizka Sahila, "Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Hak Cipta Sebagai Objek Kebendaan Yang Dapat Dijaminkan Dalam Suatu Perjanjian," *Jurnal Hukum Responsif* 14, no. 2 (2023): 92–98, <https://doi.org/10.33603/v14i2.8723>.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep hukum mengenai hak moral, hak ekonomi, dan perlindungan hukum terhadap karya fotografi dalam konteks digital dan *e-commerce*.¹⁰

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya UU Hak Cipta. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya.¹¹

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan cara mengolah dan menganalisis bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat normatif, melalui penafsiran ketentuan hukum yang berlaku dan pengaitannya dengan permasalahan perlindungan hak cipta fotografi yang diunggah secara ilegal di *platform e-commerce*.¹² Analisis dilakukan melalui proses penafsiran hukum terhadap ketentuan yang relevan dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal untuk memahami makna teks peraturan perundang-undangan, penafsiran sistematis untuk menafsirkan ketentuan dalam keterkaitannya dengan norma hukum lain yang sejenis, serta penafsiran teleologis untuk memahami tujuan pembentukan norma dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta fotografi di era digital. Hasil analisis tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk kesimpulan yang bersifat normatif dan argumentatif sesuai dengan permasalahan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Fotografi di *Platform E-commerce*

Perlindungan hukum terhadap hak cipta pada hakikatnya merupakan bagian integral dari rezim hukum kekayaan intelektual yang bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan antara pencipta, masyarakat, dan negara dalam kerangka keadilan distributif dan kepastian hukum.¹³ Secara teoretik, hak cipta tidak hanya diposisikan sebagai hak eksklusif yang bersifat privat, tetapi juga memiliki dimensi publik karena berfungsi mendorong inovasi, kreativitas, dan perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan dalam doktrin perlindungan preventif dan represif, negara memiliki kewajiban untuk tidak hanya menyediakan norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban pencipta, tetapi juga memastikan efektivitas implementasinya

¹⁰ Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Masa Kini," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 2 (2020): 26, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

¹¹ Kornelius Benuf and Azhar.

¹² Feny Rita dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. M.Hum Yuliantri Novita, 1st ed. (Padang, Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022).

¹³ Nabila Setya Laksana, Zaenal Arifin, and Ani Triwati, "Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Remake Film Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 938–51, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.10093>.

melalui mekanisme penegakan hukum yang adaptif.¹⁴ Seiring dengan transformasi digital, karakteristik pelanggaran hak cipta mengalami pergeseran dari konvensional ke digital yang bersifat lintas batas, cepat, dan sulit terdeteksi, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum (*das Sollen*) dan praktik di lapangan (*das Sein*). Kondisi ini menuntut reconstruksi pendekatan perlindungan hukum yang tidak hanya berbasis regulasi formal, tetapi juga integrasi antara aspek teknologi, kebijakan *platform* digital, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum hak cipta harus dipahami sebagai sistem yang dinamis dan progresif, yang tidak hanya memberikan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, tetapi juga mampu menjawab tantangan kompleks dalam ekosistem digital, termasuk dalam praktik perdagangan melalui *platform e-commerce*.

Perlindungan hukum pada hakikatnya adalah jaminan yang diberikan oleh negara melalui perangkat hukum untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum kepada setiap subjek hukum.¹⁵ Perlindungan hukum terhadap hak cipta fotografi di *platform e-commerce* merupakan hal yang sangat penting, mengingat banyaknya karya fotografi yang diunggah dan digunakan tanpa izin pencipta. UU Hak Cipta memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pengakuan serta perlindungan hak cipta, termasuk terhadap karya fotografi yang beredar di ranah digital. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan hak ekonomi dan hak moral pencipta dapat terjamin, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan karya fotografi di *platform e-commerce*.

Ruang lingkup hak cipta fotografi dalam UU Hak Cipta mencakup pengakuan atas fotografi sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi serta hak-hak yang melekat pada penciptanya. Undang-undang ini memberikan jaminan terhadap hak moral dan hak ekonomi yang timbul dari karya fotografi, sehingga setiap bentuk pemanfaatan, penggandaan, maupun penyebaran harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Ketentuan ini menegaskan bahwa fotografi tidak hanya bernilai sebagai karya seni, tetapi juga memiliki nilai hukum dan ekonomi yang dilindungi negara.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis bagi pencipta sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan pendaftaran terlebih dahulu. Ketentuan ini sesuai dengan prinsip deklaratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 64 ayat (2) UU Hak Cipta, yang menyatakan bahwa pendaftaran ciptaan bukan syarat timbulnya hak cipta, melainkan hanya alat bukti.¹⁶

Hal ini mengatur bahwa potret yang digunakan untuk kepentingan komersial wajib mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau dari ahli warisnya apabila orang tersebut

¹⁴ Zaenal Arifin et al., "Peningkatan Pemahaman Hak Atas Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku UMK Di Kecamatan Semarang Timur," *Jurnal Pengabdian Perguruan Tinggi (PEDATI)* 2, no. 1 (2024): 79–90, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jp.v1i2.8431>.

¹⁵ Rizqiya Kholifatin and Hedwig Adianto Ahmad Jaeni, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Pelayanan Kebidanan Dalam Pemberian Asuhan Di Rumah Sakit," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 5 (2024): 386, <https://doi.org/10.36418/syntaximperatif.v5i5.496>.

¹⁶ William Jaya Suprana, "Lisensi Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi Dan Potret Dalam Penggunaan Instagram," *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2023): 192, <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.372>.

telah meninggal dunia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas karya cipta fotografi tidak hanya berkaitan dengan hak ekonomi fotografer sebagai pencipta, tetapi juga menyangkut hak personal subjek yang terdapat dalam foto. Hak ekonomi memberikan kewenangan kepada fotografer untuk memperoleh manfaat ekonomi atas setiap penggunaan karyanya, baik melalui pemberian izin maupun penerimaan royalti dari pihak yang memanfaatkan karya tersebut.

UU Hak Cipta juga menyebutkan fotografi sebagai ciptaan yang dilindungi dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k. Fotografi dipandang sejajar dengan ciptaan lain seperti karya tulis, seni rupa, maupun sinematografi, sehingga memiliki kedudukan hukum yang sama. Perlindungan ini mencakup hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta, Pasal ini menegaskan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, yang mencakup hak untuk tetap dicantumkan namanya, menggunakan nama samaran, mengubah ciptaan, serta mempertahankan kehormatan dan reputasinya atas karya tersebut.

Dalam praktik pelanggaran hak cipta fotografi pada *platform e-commerce*, aspek hak moral kerap tidak mendapatkan perhatian yang memadai, khususnya ketika karya digunakan tanpa mencantumkan identitas pencipta atau mengalami perubahan tanpa persetujuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif telah memberikan perlindungan yang jelas, implementasinya di ruang digital masih belum optimal, yang antara lain disebabkan oleh keterbatasan pengawasan serta rendahnya tingkat kesadaran hukum pengguna *platform*. Di sisi lain, perlindungan terhadap karya cipta dalam format digital juga memperoleh penguatan melalui ketentuan Pasal 25 UU ITE, yang menegaskan bahwa informasi elektronik yang mengandung karya cipta tetap berada dalam rezim perlindungan hukum hak cipta. Dengan demikian, karya fotografi yang disebarluaskan secara digital, termasuk melalui *platform e-commerce*, tetap dikualifikasikan sebagai objek yang dilindungi oleh hukum, sehingga setiap bentuk penggunaan tanpa izin dapat dikenai konsekuensi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada suatu karya cipta untuk melindungi nilai ciptaan sekaligus menjaga nama baik penciptanya. Reputasi pencipta wajib dihormati dengan menaati aturan hukum serta norma kesusilaan dan kesopanan di masyarakat. Karena itu, tidak diperbolehkan bagi siapa pun untuk mengubah, memotong, atau menambahkan hal-hal yang merusak orisinalitas karya cipta, sebab tindakan demikian dapat mencoreng citra, kehormatan, maupun kedudukan pencipta. Berbeda dengan hak cipta yang memiliki jangka waktu tertentu dan bisa dialihkan, hak moral berlaku selamanya, tetap diakui meskipun pencipta sudah meninggal dunia, dan tidak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan dalam bentuk apa pun.¹⁷

¹⁷ Magdariza, "Analisa Yuridis Terhadap Hak Ekonomi Dan Hak Moral Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan," *Unnes Law Review* 5, no. 4 (2023): 2151, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i>.

Hak moral juga berfungsi sebagai pengakuan atas eksistensi pencipta. Jika terdapat tindakan pelanggaran, seperti modifikasi atau pemangkasan karya yang menimbulkan kerugian pada reputasi pencipta, maka pencipta berhak mengajukan keberatan dan melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak berwenang. Selain itu, hak moral memberi kewenangan kepada pencipta untuk menentukan apakah identitas dirinya baik berupa nama asli, inisial, maupun nama samaran akan dicantumkan atau tidak pada saat karyanya digunakan di ranah publik. Jika hak moral lebih menitikberatkan pada penghormatan terhadap pencipta sebagai individu, maka di sisi lain terdapat pula hak ekonomi yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan finansial pencipta maupun pemegang hak cipta.

Hak Ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Hak Cipta, adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak Ekonomi ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (1), yang mencakup hak untuk menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mentransformasikan, mendistribusikan, menampilkan, mengumumkan, mengomunikasikan, serta menyewakan ciptaan atau salinannya. Kalau ada pihak lain yang ingin memanfaatkan hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta, maka penggunaan tersebut wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Izin yang diberikan dengan syarat-syarat tertentu kepada pihak lain untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan tersebut disebut sebagai lisensi.¹⁸

Keberagaman karya yang lahir dari kreativitas masyarakat pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi negara, yaitu peningkatan ekonomi nasional serta berkembangnya daya cipta masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak cipta, negara telah menetapkan perangkat hukum berupa undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan agar setiap orang atau kelompok yang memiliki ide dapat mewujudkannya dalam bentuk nyata, sekaligus memperoleh perlindungan dan apresiasi, sejalan dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, Pasal 12 UU Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta berhak memberikan izin atau melarang pihak lain menggunakan ciptaannya. Hal ini relevan dalam konteks *platform e-commerce*, di mana unggahan fotografi tanpa izin pencipta termasuk pelanggaran hak cipta, sehingga Pasal 12 memperkuat perlindungan dan kewenangan pencipta atas karya digitalnya. Adanya pelanggaran hak cipta terhadap karya fotografi yang diambil tanpa izin pemilik melalui media sosial, termasuk ketika foto tersebut telah diberi Watermark oleh fotografer, merupakan bentuk perolehan dan penggunaan karya secara ilegal. Tindakan ini pada dasarnya menunjukkan adanya pemanfaatan potret secara

¹⁸ Aditya Prastian Supriyadi, "Interpolasi Perlindungan Hak Cipta Berbasis Hak Moral Dan Ekonomi Melalui Lisensi Di Media Sosial A," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 18, no. 3 (2024): 282, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2024.V18.273-290>.

komersial yang melanggar hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU Hak Cipta.¹⁹

Pasal tersebut menyatakan bahwa Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap penggunaan potret untuk kepentingan komersial harus disertai persetujuan tertulis dari pihak yang dipotret. Dalam praktiknya, hal ini sering diabaikan di *platform e-commerce* ketika potret seseorang digunakan untuk promosi produk tanpa izin yang sah. Tindakan semacam ini termasuk bentuk pelanggaran hak ekonomi karena pihak yang dipotret dirugikan secara materiil, sedangkan pelaku usaha memperoleh keuntungan tanpa dasar hukum yang jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta, khususnya dalam pemanfaatan potret secara digital, masih belum berjalan efektif dan memerlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah maupun penyedia *platform*.

Namun, ketentuan dalam pasal ini tidak secara tegas mengatur mengenai pelanggaran yang terjadi apabila potret digunakan tanpa izin tetapi bukan untuk tujuan komersial. Pasal tersebut lebih menitikberatkan pada konsekuensi hukum terhadap penggunaan potret untuk kepentingan komersial. Jadi, penggunaan potret secara ilegal di luar konteks komersial, seperti pengambilan atau penyebaran foto tanpa izin melalui media sosial, belum mendapatkan kepastian hukum yang memadai. Hal ini menunjukkan perlunya penegasan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana mengenai perlindungan hak cipta terhadap karya fotografi yang digunakan tanpa izin, baik dalam konteks komersial maupun non-komersial. Selain itu, pemerintah dan penyedia *platform* digital perlu memperkuat mekanisme pengawasan serta menyediakan fitur pelaporan pelanggaran hak cipta agar fotografer sebagai pencipta memperoleh perlindungan hukum yang efektif dan seimbang terhadap perkembangan teknologi digital.

Durasi perlindungan hak cipta fotografi diatur dalam Pasal 58 ayat (1) UU Hak Cipta, yakni berlaku selama hidup pencipta dan 70 tahun setelah meninggal dunia, terhitung sejak 1 Januari tahun berikutnya. Ketentuan ini menunjukkan adanya kepastian hukum dan perlindungan jangka panjang bagi pencipta maupun ahli warisnya.²⁰ Dengan demikian, ruang lingkup hak cipta fotografi tidak hanya memberi pengakuan moral, tetapi juga kesempatan memperoleh manfaat ekonomi. Fotografi diposisikan bukan sekadar karya seni, melainkan objek hukum yang bernilai ekonomis tinggi.

Dengan demikian, ruang lingkup hak cipta fotografi menurut UU Hak Cipta tidak hanya terbatas pada pengakuan terhadap penciptanya, tetapi juga mencakup hak moral, hak ekonomi, serta jangka waktu perlindungan yang panjang. Hal ini menunjukkan bahwa fotografi sebagai karya seni memiliki kedudukan hukum yang kuat, sehingga apabila

¹⁹ Dwi Fidhayanti and Moh. Ainul Yaqin, "Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur)," *Perspektif Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 28, no. 2 (2023): 98, <https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2.856>.

²⁰ Miftakhur Rokhman Habibi, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Dan Penerapan Asas Ittikad Baik Dalam Cover Lagu Untuk Tujuan Komersil Di Youtube," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 27, no. 1 (2024): 93–104, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2024.27.1.93-104>.

digunakan secara ilegal di *platform e-commerce* tanpa izin pencipta, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta yang menimbulkan konsekuensi hukum.

Pelanggaran hak cipta fotografi di *platform e-commerce* semakin sering terjadi karena kemudahan distribusi karya melalui internet. Foto produk, model, atau karya komersial lainnya dapat dengan cepat diambil, diperbanyak, dan digunakan kembali tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Tindakan semacam ini pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran, karena menghilangkan hak eksklusif yang melekat pada pencipta, baik dari segi ekonomi maupun kontrol atas ciptaannya.²¹

Salah satu bentuk pelanggaran yang dominan adalah penggunaan foto produk tanpa izin untuk promosi penjualan. Praktik ini banyak dilakukan oleh penjual atau perusahaan demi menghemat biaya produksi dengan memanfaatkan karya orang lain. Kerugian yang timbul tidak hanya berupa potensi ekonomi yang hilang, tetapi juga reputasi fotografer yang tercemar karena karyanya digunakan tanpa otorisasi. Fenomena ini menunjukkan lemahnya kesadaran hukum di masyarakat mengenai pentingnya hak cipta, padahal perlindungan hak cipta hadir untuk mendorong kreativitas sekaligus memberikan insentif ekonomi bagi pencipta. Perlindungan hukum terhadap hak cipta fotografi di *platform e-commerce* dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal. Perlindungan ini biasanya dilakukan dengan cara pengaturan regulasi, pendaftaran ciptaan, hingga mekanisme kebijakan dari *platform* digital.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah pendaftaran ciptaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Meskipun hak cipta timbul secara otomatis sejak karya fotografi diwujudkan, pendaftaran memberikan bukti otentik berupa sertifikat resmi. Sertifikat ini berfungsi sebagai alat bukti kuat apabila terjadi sengketa hukum, sehingga fotografer memiliki legitimasi lebih kokoh dalam menuntut haknya baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Proses pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir, melampirkan identitas, karya yang akan didaftarkan, dan membayar biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuan dari adanya sistem E-Hak Cipta adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pencatatan ciptaan, karena prosesnya dapat dilakukan secara online sehingga lebih praktis, mudah diakses, serta tidak terbatas oleh ruang dan waktu.²²

Pendaftaran hak cipta pada dasarnya tidak bersifat wajib karena perlindungan hak cipta telah dijamin secara otomatis oleh UU Hak Cipta sejak suatu karya diwujudkan. Namun, pencatatan hak cipta tetap dapat dilakukan sebagai alat bukti awal kepemilikan bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang menghendakinya. Proses pencatatan tersebut difasilitasi oleh negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah

²¹ M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, and Bagus Firman Wibowo, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, ed. Ikbar Pratama, Yuan Anisa, and Annisa Zuhaira, 1st ed. (Tuan, Deliserdang, Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press, 2021).

²² Zahida and Santoso, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram."

Kementerian dan HAM. Lembaga ini berfungsi memberikan pelayanan administratif bagi pencipta yang ingin mendaftarkan karya ciptanya. Perlindungan hukum terhadap karya fotografi pada dasarnya merupakan bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia, yang bertujuan memberikan jaminan rasa aman bagi pencipta atas hasil karyanya.²³

Selain pendaftaran, perlindungan preventif juga dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha digital. Sosialisasi ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam meningkatkan literasi hukum digital. Sosialisasi mengenai pentingnya izin, pencantuman nama pencipta, dan potensi sanksi hukum dapat meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga risiko pelanggaran dapat ditekan. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan tentang hak cipta, rendahnya literasi digital, minimnya sosialisasi, serta lemahnya penegakan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan pelanggaran seperti penggunaan foto tanpa izin untuk kepentingan komersial masih sering terjadi. Edukasi hukum yang berkelanjutan dari instansi terkait diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hak cipta di ruang digital. Sosialisasi ini ditujukan kepada masyarakat, terutama pelaku usaha di *platform e-commerce* yang memanfaatkan karya fotografi untuk kepentingan promosi produk.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui kegiatan literasi hukum digital. Namun, pelaksanaannya masih belum optimal karena banyak pihak belum memahami ketentuan hak cipta, sehingga pelanggaran terhadap karya fotografi di *platform e-commerce* masih sering terjadi. Penguatan sosialisasi perlu dilakukan melalui berbagai media seperti media sosial, situs web resmi pemerintah, webinar edukatif, dan program penyuluhan di lingkungan pendidikan, agar kesadaran hukum masyarakat meningkat dan perlindungan hak cipta di ruang digital dapat berjalan lebih efektif.²⁴

Kebijakan internal *platform e-commerce* juga menjadi bagian dari perlindungan preventif. *Marketplace* seperti Shopee atau Tokopedia menyediakan mekanisme notice and takedown yang memungkinkan fotografer melaporkan dugaan pelanggaran hak cipta. Setelah laporan diterima, *platform* dapat menghapus konten yang melanggar, menutup toko daring, atau memberikan peringatan kepada pelaku. Mekanisme ini penting karena mempercepat respon terhadap dugaan pelanggaran tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif tidak hanya bergantung pada regulasi formal melalui pendaftaran ke DJKI, tetapi juga melibatkan peningkatan kesadaran

²³ Putu Rahayu Purnamasari, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Fotografi Yang Digunakan Tanpa Izin," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 205, <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2159.203-208>.

²⁴ Ida Bagus Kade Fajar Bukit Purnama, Si Ngurah Ardy, and Ni Ketut Sari Adnyani, "Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Huruf K Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 610, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38155>.

hukum masyarakat serta penerapan kebijakan praktis dari *platform* digital. Kolaborasi antara pemerintah, fotografer, dan *platform* e-commerce menjadi kunci dalam meminimalkan terjadinya pelanggaran hak cipta fotografi.

Dari aspek perdata, pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil akibat pelanggaran privasi. Korban dapat membawa perkara ke pengadilan untuk meminta kompensasi ataupun menuntut penghapusan foto yang telah dipublikasikan tanpa izin. Fotografer berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak yang menggunakan karyanya tanpa izin. Gugatan ini biasanya diajukan ke Pengadilan Niaga, dengan permintaan agar pelaku menghentikan penggunaan karya serta memberikan kompensasi finansial sesuai kerugian yang ditimbulkan.²⁵ Mekanisme perdata ini penting karena memberikan pengakuan sekaligus pemulihan atas kerugian materiil yang dialami fotografer. Misalnya, ketika sebuah foto digunakan oleh penjual di *platform e-commerce* untuk memasarkan produk tanpa izin, fotografer dapat meminta penghapusan konten sekaligus menuntut ganti rugi dari keuntungan yang diperoleh pelaku.

Selain perdata, jalur pidana juga dapat ditempuh apabila pelanggaran dianggap merugikan secara signifikan atau dilakukan untuk kepentingan komersial dalam skala luas. Penjatuan sanksi pidana, Pasal 113 ayat (2) dan (3) serta Pasal 115 UU Hak Cipta, berupa penjara hingga 4 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar, terutama jika dilakukan untuk kepentingan komersial atau dalam skala luas. Meskipun jalur pidana jarang digunakan karena prosesnya relatif panjang, keberadaannya tetap relevan sebagai instrumen represif untuk menekan praktik pembajakan dan penyalahgunaan karya cipta fotografi.

Perlindungan represif juga hadir melalui sanksi administratif yang diterapkan oleh *platform e-commerce*. Ketika terjadi pelanggaran, pihak *platform* dapat melakukan langkah-langkah seperti menghapus foto yang diunggah secara ilegal, menutup toko daring yang melanggar, atau memblokir akun pengguna. Mekanisme administratif ini menjadi penting karena mampu memberikan penyelesaian cepat sebelum kasus dibawa ke ranah litigasi. Keberadaan sanksi administratif juga berfungsi menjaga reputasi *platform* agar tetap dipercaya konsumen sekaligus melindungi fotografer sebagai pemilik karya.

Selain diatur melalui berbagai ketentuan umum dalam UU Hak Cipta, tingkat perlindungan hukum terhadap karya cipta juga ditegaskan dalam beberapa pasal penting. Pasal 54 menyatakan bahwa negara memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta dan hak terkait, baik terhadap pencipta maupun pemegang hak cipta. Pasal ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban memberikan jaminan hukum kepada pencipta atas hasil karyanya. Kemudian, Pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran hak cipta dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum, yang berarti bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga aktif melibatkan peran masyarakat.

²⁵ Vita Dwi Anggraeni Abidin, Ronny Winarno, and Dwi Budiarti, "Perlindungan Hukum Terhadap Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Di Media Sosial Instagram," *Yurijaya, Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (2024): 131, <https://doi.org/https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i2.156>.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak cipta fotografi di *platform e-commerce* telah diatur secara komprehensif dalam UU Hak Cipta, yang mencakup perlindungan terhadap hak moral (Pasal 5), hak ekonomi (Pasal 8 dan Pasal 9), hak pemberian izin atas ciptaan (Pasal 12), serta pengakuan fotografi sebagai karya cipta yang dilindungi (Pasal 40 ayat [1] huruf k). Selain itu, ketentuan mengenai jangka waktu perlindungan dalam Pasal 58, serta kewajiban negara dan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55 ayat (1), menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif. Melalui kombinasi antara perlindungan preventif dan represif, negara berupaya memastikan hak-hak fotografer terlindungi dari pelanggaran, sekaligus menciptakan kepastian hukum dan mendorong tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat di ranah digital.

3.2 Akibat Hukum Bagi Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Fotografi yang Mengunggah Secara Ilegal di Platform E-commerce

Akibat hukum adalah konsekuensi atau dampak yang muncul dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu, atau dari peristiwa tertentu yang memang sudah diatur oleh hukum. Singkatnya, akibat hukum adalah hasil atau dampak dari tindakan yang dilakukan, yang diakui dan ditentukan oleh hukum. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yang memiliki konsekuensi hukum serius.²⁶

Apabila potret digunakan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan dari pihak yang menjadi objek dalam foto tersebut, maka perbuatan itu dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta. Pelanggaran demikian menyangkut baik hak ekonomi maupun hak moral yang secara sah melekat pada pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, pembuktian atas kerugian yang timbul, khususnya terkait dengan pencemaran nama baik atau integritas pencipta, tidaklah sederhana. Pembuktian semacam ini tidak hanya bergantung pada persepsi atau perasaan subjektif dari pencipta, tetapi harus didukung dengan bukti konkret yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²⁷

Akibat hukum dari perbuatan tersebut dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata. Sanksi pidana diberikan sebagai bentuk penjeraan agar pelaku tidak mengulangi tindakannya, sedangkan sanksi perdata berfungsi untuk memberikan ganti kerugian kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang dirugikan. Selain itu, dalam situasi tertentu dapat pula dijatuhkan sanksi administratif oleh lembaga berwenang sebagai upaya perlindungan hukum yang lebih tegas. Dengan demikian, akibat hukum yang timbul tidak hanya menyentuh aspek pertanggungjawaban pelaku, tetapi juga berperan dalam menegakkan kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan bagi pencipta karya fotografi.

²⁶ Abik Iftitah Dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Dede Nurul Hidayat, 1st ed. (Serang, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023).

²⁷ Magdariza, "Analisa Yuridis Terhadap Hak Ekonomi Dan Hak Moral Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan."

Dalam hukum hak cipta, peran negara memiliki posisi yang strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta, kepentingan publik, dan kepentingan pembangunan nasional. Keberadaan peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengarahkan perilaku masyarakat serta memiliki kekuatan mengikat yang wajib dipatuhi oleh setiap subjek hukum. Namun demikian, dalam praktiknya masih sering terjadi pelanggaran yang berdampak pada kerugian, khususnya bagi pencipta atau pemegang hak cipta sebagai pihak yang memiliki hak eksklusif atas karya tersebut. Salah satu bentuk perlindungan yang disediakan oleh sistem hukum adalah mekanisme pemberian royalti, yang merupakan kompensasi ekonomi atas pemanfaatan karya cipta oleh pihak lain. Royalti ini mencerminkan pengakuan terhadap nilai ekonomi karya sekaligus menjadi instrumen untuk menjamin keadilan bagi pemilik hak kekayaan intelektual atas penggunaan ciptaannya secara sah.²⁸

Dalam akibat hukum perdata dalam pelanggaran hak cipta fotografi berfungsi sebagai mekanisme pemulihan hak pencipta atau pemegang hak cipta yang dirugikan. Bentuk tanggung jawab ini menitikberatkan pada kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan serta penghentian peredaran karya yang digunakan tanpa izin. Ganti rugi merupakan instrumen utama yang dapat dituntut oleh pencipta. Kerugian yang dimaksud mencakup kerugian materiil, seperti hilangnya potensi keuntungan ekonomi yang semestinya diperoleh dari pemanfaatan karya fotografi, maupun kerugian immateriil berupa berkurangnya reputasi, penghargaan, dan nilai moral atas karya cipta tersebut.

Ketentuan mengenai akibat hukum bagi pelanggar diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 99 ayat (2) dan (3) UUHC. Pasal 96 UU Hak Cipta memberikan hak kepada pemegang hak cipta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat penggunaan karya tanpa izin, baik berupa pembayaran sejumlah uang maupun penghentian kegiatan yang melanggar. Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta tidak hanya sebatas pengakuan hak, tetapi juga mencakup pemulihan kerugian ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak.

Dalam konteks pelanggaran hak cipta fotografi di *platform e-commerce*, pasal ini sangat penting karena memberikan dasar hukum bagi pencipta untuk menuntut kompensasi ketika hasil karyanya dimanfaatkan secara ilegal untuk kepentingan komersial. Namun, pada praktiknya, mekanisme ganti rugi ini sering sulit diterapkan karena proses hukum yang panjang serta keterbatasan kemampuan pencipta dalam menempuh jalur litigasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif perlindungan sudah diatur dengan jelas, secara faktual penerapannya masih belum optimal dan membutuhkan dukungan dari sistem hukum serta peningkatan kesadaran para pelaku usaha digital.²⁹

Namun, dalam praktik penegakan hukum di ruang digital, mekanisme ganti rugi tersebut sering menghadapi berbagai kendala. Banyak pencipta yang kesulitan menempuh

²⁸ Supriyadi, "Interpolasi Perlindungan Hak Cipta Berbasis Hak Moral Dan Ekonomi Melalui Lisensi Di Media Sosial A."

²⁹ Supriyadi.

jalur hukum karena proses litigasi yang relatif panjang serta kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku yang menggunakan karya fotografi tersebut di *platform* digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif perlindungan hukum telah diatur dengan jelas, implementasinya dalam praktik masih belum sepenuhnya efektif.

Pasal 99 ayat (2) UU Hak Cipta memberikan hak bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk menuntut ganti rugi berupa penyerahan sebagian atau seluruh penghasilan yang diperoleh dari hasil pelanggaran hak cipta. Ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang memberikan ruang bagi pemegang hak cipta untuk memperoleh pemulihan ekonomi secara langsung dari keuntungan yang dihasilkan pelanggar, sehingga berfungsi sebagai bentuk keadilan restoratif dalam perlindungan hak ekonomi.

Sementara itu, Pasal 99 ayat (3) memberikan kewenangan tambahan bagi pencipta untuk mengajukan permohonan kepada hakim agar dilakukan penyitaan terhadap karya hasil pelanggaran atau alat yang digunakan untuk menggandakan ciptaan, serta penghentian kegiatan distribusi atau pengumuman karya yang melanggar. Ayat ini menegaskan fungsi hukum hak cipta sebagai instrumen represif untuk mencegah terjadinya pelanggaran lanjutan. Dalam konteks pelanggaran hak cipta fotografi di *platform e-commerce*, kedua ketentuan ini memiliki arti penting karena memberikan dasar hukum yang kuat bagi pencipta untuk menuntut kompensasi atas kerugian ekonomi sekaligus meminta penghentian penyebaran foto yang digunakan tanpa izin di ruang digital.³⁰

Dalam praktiknya, misalnya seorang penjual di *e-commerce* mengunggah foto produk milik orang lain tanpa izin, maka pemegang hak cipta dapat menuntut ganti rugi finansial, menghentikan peredaran konten, sekaligus meminta penyitaan file digital atau perangkat yang digunakan pelanggar. Dengan demikian, mekanisme perdata ini tidak hanya memulihkan kerugian pencipta tetapi juga memberikan efek preventif terhadap pelanggaran lanjutan. Dalam konteks pelanggaran hak cipta fotografi di *platform e-commerce*, proses pembuktian sering kali bergantung pada bukti digital, seperti tangkapan layar (*screenshot*), metadata foto, maupun riwayat unggahan pada *platform* digital. Bukti-bukti digital tersebut menjadi penting untuk menunjukkan adanya penggunaan karya fotografi tanpa izin oleh pihak lain serta untuk menghubungkan karya asli dengan konten yang digunakan oleh pelaku.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran hak cipta fotografi yang diunggah secara ilegal pada *platform e-commerce* merupakan instrumen represif yang digunakan negara untuk menegakkan hukum sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku. UU Hak Cipta, khususnya dalam Pasal 113 ayat (2), mengatur bahwa setiap pihak yang tanpa hak memanfaatkan ciptaan untuk kepentingan komersial dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selanjutnya, Pasal 113 ayat (3) memberikan pengaturan yang lebih berat

³⁰ Satria Perdana et al., "Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN. Niaga Sby)," *Iuris Studia : Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 10 (2021): 578, <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.176>.

terhadap pelanggaran dengan tingkat keseriusan yang lebih tinggi, yakni pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam konteks praktik *e-commerce*, tindakan mengunggah dan memanfaatkan karya fotografi tanpa izin untuk kepentingan promosi atau penjualan secara jelas memenuhi unsur delik pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, karena adanya tujuan komersial yang menjadi inti dari perbuatan melawan hukum tersebut.

Secara yuridis, penerapan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta relevan digunakan pada pelanggaran yang bersifat individual dan berdampak terbatas, sedangkan Pasal 113 ayat (3) lebih tepat diterapkan pada pelanggaran yang dilakukan secara terorganisir, berulang, atau menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pencipta, seperti penyebaran karya secara masif melalui berbagai akun atau pemanfaatan dalam skala bisnis yang luas. Dalam perspektif teori pemidanaan, pengaturan ini mencerminkan pendekatan proporsionalitas antara tingkat kesalahan dan sanksi yang dijatuhkan. Namun demikian, efektivitas penegakan sanksi pidana dalam praktik masih menghadapi kendala, antara lain kesulitan pembuktian digital, identifikasi pelaku di ruang siber, serta kecenderungan aparat penegak hukum yang lebih mengedepankan penyelesaian non-litigasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme penegakan hukum berbasis teknologi serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar ketentuan pidana tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi pencipta di era digital.

Dalam perlindungan hak cipta fotografi, UU Hak Cipta juga mengatur secara khusus mengenai penggunaan potret sebagai bagian dari objek perlindungan hukum. Ketentuan dalam Pasal 115 menegaskan bahwa setiap penggunaan potret untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan dari subjek yang dipotret atau ahli warisnya merupakan perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana berupa denda paling tinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pengaturan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap karya fotografi tidak hanya mencakup hak moral dan hak ekonomi pencipta, tetapi juga melindungi hak personal individu yang menjadi objek dalam karya tersebut. Dalam konteks perdagangan digital, khususnya pada *platform e-commerce*, penggunaan foto produk atau karya fotografi tanpa izin dari pemegang hak cipta maupun pihak yang dipotret dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum yang berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana, sehingga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip perizinan dalam setiap pemanfaatan karya fotografi untuk tujuan komersial.³¹

Selain penyelesaian melalui jalur perdata dan pidana, ketentuan mengenai akibat hukum secara administratif juga ditegaskan dalam Pasal 55 ayat (3) UU Hak Cipta, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha atau pihak yang memanfaatkan sarana perdagangan elektronik namun

³¹ Anak Agung Ngurah Manu Parawangsa/ and Made Aditya Pramana Putra, "Akibat Hukum Menggunakan Potret Orang Lain Tanpa Izin Untuk Promosi Di Media Sosial," *Jurnal Kertha Wicara* 14, no. 02 (2025): 111, <https://doi.org/KW.2025.v14.i02.p5>.

tidak memenuhi kewajiban perlindungan hak cipta. Penyelesaian ini bersifat non-litigasi dan biasanya dilakukan oleh penyelenggara *platform* digital sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum.

Langkah administratif yang dapat diterapkan antara lain penghapusan konten yang melanggar (*take down*), pemblokiran akun pengguna, penutupan toko daring, atau pemberian peringatan kepada pelanggar. Mekanisme ini menjadi salah satu bentuk penegakan hukum cepat yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran, mencegah kerugian lebih lanjut bagi pencipta, serta memberikan efek jera kepada pengguna yang menyalahgunakan karya fotografi tanpa izin. Dengan adanya langkah administratif ini, perlindungan hukum terhadap hak cipta fotografi menjadi lebih komprehensif, karena mencakup penyelesaian melalui jalur perdata, pidana, dan administratif secara seimbang di ranah digital.³²

Seorang fotografer pada dasarnya dapat menggunakan hasil potret yang diambilnya tanpa izin tambahan apabila potret tersebut berasal dari suatu pementasan publik. Penggunaan potret dalam pementasan publik, meskipun untuk kepentingan komersial, tetap diperbolehkan selama tidak ada larangan dari pihak yang berkepentingan. Namun, apabila pihak yang terlibat dalam pementasan publik menolak untuk difoto atau tidak ingin potretnya disebarluaskan, maka fotografer wajib menghormati penolakan tersebut dan tidak dapat memanfaatkan hasil potret.

Ketentuan perlindungan hak cipta tersebut tidak hanya mengikat pencipta, tetapi juga berlaku terhadap setiap pihak yang memanfaatkan karya fotografi. Setiap penggunaan karya fotografi tanpa persetujuan dari fotografer sebagai pemegang hak cipta merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Dalam praktiknya, pelanggaran semacam ini kerap terjadi terutama pada karya fotografi yang tidak mencantumkan identitas penciptanya, sehingga meningkatkan potensi penyalahgunaan oleh pihak lain, khususnya untuk kepentingan komersial. Kondisi ini menunjukkan adanya kerentanan dalam sistem perlindungan hak cipta, terutama pada aspek identifikasi kepemilikan karya. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis melalui pencatatan dan pendokumentasian karya cipta fotografi secara sistematis, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Langkah ini penting untuk memperkuat legitimasi kepemilikan, mempermudah proses pembuktian apabila terjadi sengketa, serta meminimalkan potensi kerugian yang lebih luas akibat penggunaan karya secara ilegal.

Selain itu, UU ITE juga berperan sebagai pelengkap dari UU Hak Cipta dalam memberikan perlindungan terhadap karya fotografi yang diunggah secara ilegal di ranah digital. Pasal 25 UU ITE menegaskan bahwa hak kekayaan intelektual mendapatkan perlindungan atas segala bentuk informasi elektronik atau dokumen digital yang merupakan hasil karya intelektual. Dengan demikian, UU ITE tidak hanya memperkuat perlindungan

³² Karina Putri and Nahrowi, "Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual," *Journal Of Legal Research* 2, no. 1 (2020): 110, <https://doi.org/10.15408/jlr.v2i1.16174>.

terhadap karya cipta di ruang digital, tetapi juga memberikan dasar hukum tambahan bagi penegakan hak cipta fotografi yang disebarluaskan tanpa izin di *platform e-commerce*.³³

Dalam praktiknya, pihak penyelenggara *platform* digital, termasuk media sosial maupun *e-commerce*, dapat melakukan tindakan berupa penghapusan konten atau pemblokiran akun yang mengunggah karya fotografi secara ilegal untuk tujuan komersial. Namun demikian, langkah tersebut biasanya dilakukan apabila terdapat pengaduan langsung dari pemilik hak cipta. Dengan demikian, upaya penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta di ranah digital tidak hanya didasarkan pada UU ITE, tetapi juga merujuk pada UU Hak Cipta yang memberikan dasar hukum berupa sanksi perdata, pidana maupun administratif. Sanksi tersebut berlaku bagi setiap orang yang mengumumkan, memperbanyak, atau memanfaatkan karya fotografi untuk kepentingan komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa konstruksi akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta fotografi di *platform e-commerce* pada dasarnya telah mencerminkan pendekatan multi-instrumen melalui kombinasi sanksi perdata, pidana, dan administratif. Namun demikian, efektivitasnya masih menghadapi tantangan struktural dan kultural, terutama terkait dengan kesulitan pembuktian berbasis digital, anonimitas pelaku, serta rendahnya akses pencipta terhadap mekanisme penegakan hukum. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal (*law in the books*) dengan realitas implementasinya (*law in action*). Selain itu, pendekatan penegakan hukum yang masih cenderung reaktif dan berorientasi pada penindakan belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera maupun perlindungan optimal bagi pencipta. Oleh karena itu, diperlukan reconstruksi kebijakan hukum yang lebih progresif melalui penguatan sinergi antara regulasi hak cipta dan hukum teknologi informasi, peningkatan tanggung jawab hukum *platform e-commerce* sebagai intermediary liability, serta optimalisasi mekanisme non-litigasi berbasis digital seperti notice and takedown yang lebih responsif dan akuntabel. Dengan demikian, sistem perlindungan hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai mekanisme preventif yang adaptif dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pencipta di era ekonomi digital.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta fotografi di *platform e-commerce* secara normatif telah diatur secara komprehensif dalam UU Hak Cipta dan diperkuat oleh hukum digital melalui UU ITE, yang mencakup perlindungan hak moral dan hak ekonomi serta mekanisme penegakan hukum melalui jalur preventif dan represif. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kompleksitas pembuktian berbasis digital,

³³ Nandita Cahya Eka Sari and Asri Elies Alamanda, "Perspektif Hukum Terhadap Kasus Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bisnis Teknologi Ditinjau Menurut UU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2386, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3990>.

lemahnya pengawasan terhadap aktivitas *platform*, serta belum optimalnya penerapan tanggung jawab hukum *platform e-commerce* sebagai *intermediary*. *Novelty* penelitian ini terletak pada analisis integratif antara kesenjangan normatif dan implementatif dalam perlindungan hak cipta fotografi di ekosistem *e-commerce*, dengan menekankan pentingnya rekonstruksi pendekatan hukum yang tidak hanya berorientasi pada regulasi, tetapi juga pada penguatan peran *platform* digital dan mekanisme berbasis teknologi seperti *notice and takedown*. Adapun kontribusi penelitian ini secara teoretis memperkaya pengembangan kajian hukum kekayaan intelektual berbasis digital melalui pendekatan efektivitas hukum, sedangkan secara praktis memberikan rekomendasi kebijakan berupa penguatan regulasi teknis, peningkatan akuntabilitas *platform*, serta optimalisasi penegakan hukum yang adaptif guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif, berkeadilan, dan responsif terhadap dinamika perdagangan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Vita Dwi Anggraeni, Ronny Winarno, and Dwi Budiarti. "Perlindungan Hukum Terhadap Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Di Media Sosial Instagram." *Yurijaya, Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (2024): 131. <https://doi.org/https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i2.156>.
- CRZ. "Pelanggaran Kekayaan Intelektual Capai 296 Kasus Dalam Tujuh Tahun, DJKI Perkuat Langkah Penegakan Hukum." Kementerian Hukum dan HAM, 2025.
- Iftitah, Abik, dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ed'd by Dede Nurul Hidayat. 1st ed. Serang, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Sari, Eka, Nandita Cahya, and Asri Elies Alamanda. "Perspektif Hukum Terhadap Kasus Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bisnis Teknologi Ditinjau Menurut UU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2386. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3990>.
- Purnama, Fajar Bukit, Ida Bagus Kade, Si Ngurah Ardy, and Ni Ketut Sari Adnyani. "Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Huruf K Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 610. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38155>.
- Rita, Feny, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by M.Hum Yuliantri Novita. 1st ed. Padang, Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Fidhayanti, Dwi, and Moh. Ainul Yaqin. "Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur)." *Perspektif Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 28, no. 2 (2023): 98. <https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2.856>.
- Habibi, Miftakhur Rokhman. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Dan Penerapan Asas Ittikad Baik Dalam Cover Lagu Untuk Tujuan Komersil Di Youtube." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 27, no. 1 (2024): 93–104. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2024.27.1.93-104>.
- Handiriono, Raden, Dharliana Hardjowikarto, and Fatina Rizka Sahila. "Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Hak Cipta Sebagai Objek Kebendaan Yang Dapat Dijaminkan Dalam

- Suatu Perjanjian.” *Jurnal Hukum Responsif* 14, no. 2 (2023): 92–98. <https://doi.org/10.33603/.v14i2.8723>.
- K, Fradisa Prabu, Intan Maulida, Kayla Namira R, Meisa Sobariah. “Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Foto Produk Oleh Pihak Lain Dalam Perspektif Hak Cipta.” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 13, no. 5 (2025): 5. <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.
- Kholifatin, Rizqiya, and Hedwig Adiando Ahmad Jaeni. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Pelayanan Kebidanan Dalam Pemberian Asuhan Di Rumah Sakit.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 5 (2024): 386. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntaximperatif.v5i5.496>.
- Benuf, Kornelius, and Muhammad Azhar. “Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Masa Kini.” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 2 (2020): 26. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Laksana, Nabila Setya, Zaenal Arifin, and Ani Triwati. “Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Remake Film Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 938–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.10093>.
- Magdariza. “Analisa Yuridis Terhadap Hak Ekonomi Dan Hak Moral Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan.” *Unnes Law Review* 5, no. 4 (2023): 2151. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i>.
- Parawangsa, Anak Agung Ngurah Manu, and Made Aditya Pramana Putra. “Akibat Hukum Menggunakan Potret Orang Lain Tanpa Izin Untuk Promosi Di Media Sosial.” *Jurnal Kertha Wicara* 14, no. 02 (2025): 111. <https://doi.org/KW.2025.v14.i02.p5>.
- Perdana, Satria, O.K. Saidin, T. Keizerina Devi Azwar, and Jelly Leviza. “Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN. Niaga Sby).” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 10 (2021): 578. <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v2i3.176>.
- Prameswari, Ni Komang Dewita Ayu, and I Wayan Novy Purwanto. “Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial.” *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 9 (2021): 736–48. <https://doi.org/KW.2021.v10.i09.p07> ABSTRAK.
- Purnamasari, Putu Rahayu, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Fotografi Yang Digunakan Tanpa Izin.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 205. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2159.203-208>.
- Putri, Karina, and Nahrowi. “Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual.” *Journal of Legal Research* 2, no. 1 (2020): 110. <https://doi.org/10.15408/jlr.v2i1.16174>.
- Rachmasari, Annisa, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram.” *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (2022): 13. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5564>.
- Ramadhan, M. Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, and Bagus Firman Wibowo. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Edited by Ikbar Pratama, Yuan Anisa, and Annisa Zuhaira. 1st ed. Tuan, Deliserdang, Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press, 2021.
- Adriana, Refia, and Lalu Achmad Fathoni. “Jurnal Commerce Law Memodifikasi Foto Dari

- Internet Dengan Tujuan Komersial Ditin-.” *Memodifikasi Foto Dari Internet Dengan Tujuan Komersial Ditin- Jau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* 5, no. 1 (2025): 270.
- Riandini, Vera Ayu, and Lisa Gustrianti. “Analisis Hukum Keterkaitan Perjanjian Dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021): 869. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.38708>.
- Sadewo, Muhammad Alvi, and Munawar Kholil. “Problematika Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Jurnal Privat Law* 9, no. 2 (2021): 411–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/privat.v9i2.60049>.
- Supriyadi, Aditya Prastian. “Interpolasi Perlindungan Hak Cipta Berbasis Hak Moral Dan Ekonomi Melalui Lisensi Di Media Sosial A.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 18, no. 3 (2024): 282. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2024.V18.273-290>.
- Suprana, William Jaya. “Lisensi Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi Dan Potret Dalam Penggunaan Instagram.” *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2023): 192. <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.372>.
- Arifin, Zaenal, Kukuh Sudarmanto, Diah Sulistyani, and Ratna Sediati. “Peningkatan Pemahaman Hak Atas Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku UMK Di Kecamatan Semarang Timur.” *Jurnal Pengabdian Perguruan Tinggi (PEDATI)* 2, no. 1 (2024): 79–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jp.v1i2.8431>.
- Zahida, Shafira Inan, and Budi Santoso. “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 191. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.186-203>.